



FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT DI KELURAHAN MANULAI II KECAMATAN ALAK KOTA KUPANG TIDAK MEMBUAT PERJANJIAN PERKAWINAN

Asdin Marfila Siki¹, Delorens L.N. Bessie², Agustin L.M.Rohi. Riwu³

^{1,2,3} *Fakultas Hukum Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, email : lennyaugusten@gmail.com*

Info Artikel

—
Sejarah Artikel:

Diterima: 10 Agustus 2025

Direvisi: 5 September 2025

Disetujui: 6 September 2025

—
Keywords:

Marriage Agreement

Abstrak

Telah dilakukan penelitian tentang faktor penyebab di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang tidak membuat perjanjian perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji pasangan nikah di Kelurahan Manulai II yang tidak membuat perjanjian perkawinan. Penelitian ini diawali dengan wawancara bebas Teknik wawancara dilakukan untuk menggali informasi atau data mengenai faktor penyebab masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara terstruktur yaitu peneliti membuat daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sehubungan dengan topik yang akan dibahas dalam bentuk kuisioner, lalu peneliti secara langsung mengamati perilaku subjek penelitian, dengan mengamati sekelompok atau seseorang dengan jangka waktu lama peneliti akan relative lama dan melakukan pendokumentasian berupa surat dan foto. Setelah dilakukan analisis terhadap 16 orang (suami/istri) dengan menjawab pertanyaan dari kuisioner dapat dikatakan bahwa untuk pola pengetahuan umum Masyarakat di Kelurahan Manulai II terbatas pada aspek normatif seperti usia dan hak/kewajiban, namun tidak menyentuh perlindungan hukum melalui perjanjian perkawinan. Sedangkan untuk Pola pikir Masyarakat di Kelurahan Manulai II masih konservatif dan tradisional dimana norma sosial dan budaya menjadi salah satu penghambat utama dalam penerimaan perjanjian perkawinan. Tetapi juga ada rasa saling percaya dan menganggap bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sacral. meskipun dari sisi legal instrumen ini sangat mendukung stabilitas dan kejelasan dalam rumah tangga., dan akan tetapi ada tanda-tanda adaptasi pada aspek ekonomi dan tanggung jawab individual yang bisa dijadikan pintu masuk untuk edukasi hukum.

Abstract

A study was conducted to examine the factors causing couples in Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, not to create a marriage agreement. This research aimed to identify and analyze married couples in Kelurahan Manulai II who did not make such agreements. The study began with unstructured interviews to explore information and data regarding the underlying causes, followed by structured interviews, in which the researcher used a pre-prepared questionnaire related to the topic. Additionally, direct observations were conducted to monitor the behavior of individuals or groups over an extended period, accompanied by documentation in the form of letters and photographs. Analysis of responses from 16 participants (husbands and wives) revealed that, in terms of general knowledge, the community in Kelurahan Manulai II has limited understanding of normative aspects, such as age and rights/obligations, but lacks awareness of legal protection through marriage agreements. Regarding mindset, the community still holds conservative and traditional views, with social and cultural norms being significant barriers to the acceptance of marriage agreements. However, there is also a sense of mutual trust, and marriage is perceived as sacred. Although legally, marriage agreements support household stability and clarity, there are emerging signs of adaptation in economic matters and individual responsibilities, which could serve as an entry point for legal education.

Alamat korespondensi:

Jl. P.A. Manafe No.7, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kupang, NTT

E-mail: jurnallontarhukum@gmail.com

p-ISSN: xxxx-xxxx

e-ISSN: xxxx-xxxx

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia saja, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah makhluk ciptaannya yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Aturan tata-tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang di pertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat atau para pemuka agama. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia (Rahmatiar et al., 2021:102).

Tujuan umum perkawinan itu sendiri, yakni: (1) memperoleh ketenangan hidup, yang penuh cinta dan kasih sayang, sebagai tujuan pokok dan utama, (2) tujuan reproduksi/regenerasi. (3) Pemenuhan kebutuhan biologis, (4), menjaga kehormatan dan (5) ibadah. Semua tujuan perkawinan tersebut adalah tujuan yang menyatu dan terpadu (integral dan induktif). Artinya, semua tujuan tersebut harus diletakan menjadi suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. (Sudarta, 2022: 1).

Walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Bahkan di mana sekarang ini dengan semakin lunturnya nilai-nilai agama, norma dan etika yang ada di masyarakat, tidak jarang suatu perkawinan itu dilatar belakangi oleh suatu kepentingan tertentu, yakni demi status, kepentingan bisnis, mendapat perlindungan dan lain sebagainya. Salah satu mencapai tujuan perkawinan adalah para pihak dapat membuat perjanjian perkawinan.

Peraturan perjanjian perkawinan di Indonesia dari perspektif hukum perdata, memastikan bahwa hak dan kepentingan pasangan suami istri terlindungi secara hukum. Dengan perjanjian ini, pasangan dapat mengatur dengan jelas hak-hak dan kewajiban masing-masing didalam perkawinan. Dalam Hukum Indonesia perjanjian perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perjanjian ini berlaku dan mengikat para pihak atau mempelai dalam perkawinan.

Salah satu aspek penting yang di cakup dalam analisis perjanjian perkawinan adalah hak dan kedudukan masing-masing pasangan dalam hal harta kekayaan, harta bawaan serta peninggalan keluarga. Analisis perjanjian perkawinan ini membantu para pihak atau salah satu pihak

untuk menghindari potensi kerugian usaha serta memastikan perlindungan terhadap harta peninggalan keluarga. Dengan demikian, proses analisis perjanjian perkawinan sangat penting untuk memastikan kejelasan, keadilan dan perlindungan hukum bagi kedua belas pihak. Perjanjian perkawinan memungkinkan pasangan untuk mengatur harta bersama dan harta pribadi dengan jelas.

Dengan adanya perjanjian perkawinan, potensi konflik terkait harta dan aset antara pasangan dapat di minimalkan. Analisis latar belakang perjanjian ini membantu merencanakan perlindungan keuangan dan harta benda pasangan di masa depan. Analisis ini juga mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur perjanjian perkawinan di Indonesia, baik dalam hukum perdata maupun hukum keluarga. Mengetahui landasan hukumnya juga pentingnya untuk

memahami faliditas dan keabsahan perjanjian tersebut.

Kelurahan Manulai II merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Alak, yang berjarak 11,5 km dari pusat Kota Kupang. Berdasarkan pra penelitian, Kelurahan Manulai II memiliki 157 KK yang tersebar di 8 RW dan 24 RT tidak ada yang membuat perjanjian perkawinan. Dengan demikian, latar belakang perjanjian perkawinan di kelurahan membantu pasangan untuk memahami pentingnya pembuatan perjanjian tersebut dan konsekuensi hukumnya. Selain itu, hal ini juga memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak terlindungi dengan baik.

Tujuan penelitian adalah: untuk mengidentifikasi dan mengkaji pasangan nikah di Kelurahan Manulai II yang tidak membuat perjanjian perkawinan.

METODE PENELITIAN.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis faktor penyebab masyarakat di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, tidak membuat perjanjian perkawinan. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Aspek yang diteliti meliputi:

1. Pengetahuan masyarakat mengenai hukum perjanjian perkawinan.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak membuat perjanjian perkawinan.
3. Unsur-unsur yang mempengaruhi keputusan masyarakat terkait perjanjian perkawinan.

Data penelitian bersumber dari data primer, berupa:

- Daftar pertanyaan/kuisisioner untuk responden.
- Pedoman observasi (catatan, pulpen, pensil).
- Dokumentasi visual (kamera untuk foto selama interaksi).

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Bebas (Semi-terstruktur): Untuk menggali informasi terkait faktor penyebab masyarakat tidak membuat perjanjian perkawinan (Sahir, 2022:46).
2. Wawancara Terstruktur: Menggunakan kuisisioner yang telah disusun sebelumnya (Setiawati et al., 2024:56).
3. Observasi: Mengamati perilaku individu atau kelompok secara langsung dalam jangka waktu tertentu (Sahir, 2022:46).
4. Dokumentasi: Mengumpulkan data berupa surat, foto, dan dokumen terkait penelitian (Sahir, 2022:47).

Populasi dan Sampel

- Populasi: Seluruh Kepala Keluarga di Kelurahan Manulai II, sebanyak 157 orang (Rasyid, 2022:127).
- Sampel: 10% dari populasi, yaitu 16 pasangan suami/istri, dipilih karena populasi bersifat homogen (Rasyid, 2022:126).

Jumlah responden 18 orang, terdiri dari: Kepala Kelurahan: 1 orang, Staf Kelurahan: 1 orang dan Pasangan suami/istri: 16 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Manulai II merupakan salah satu kelurahan dari 11 kelurahan di Kecamatan Alak Kota Kupang yang memiliki 8 RW dan 24 RT, dengan total jiwa 8.396 jiwa dan luas daerah 159,33 km³. Berikut ini adalah struktur organisasi pemerintah Kelurahan Manulai II:

Lurah : Meksain I Mauk,S.Sos,MM

Sekrestaris Lurah : Ebet Lukius A.Nenobais,ST

Kepala Seksi Pembangunan : Drestan S.Leka,SH Kepala Seksi Perekonomian dan kesejahteraan : Ica Nehemia Molukh

Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat : Nanki Welhelmus Toepoe,SH

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Telah dilakukan penelitian dengan judul “Faktor Penyebab Masyarakat Di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang Tidak Membuat Perjanjian Perkawinan”, yang terdiri dari 3 tahapan penelitian yaitu wawancara bebas yang terstruktur dari hasil observasi. Data ini menggunakan data primer dengan bersumber dari daftar pertanyaan (Kuisisioner), terdiri dari 16 orang (suami/istri) yang berada di Kelurahan Manulai II,Kecamatan Alak Kota Kupang.

4.2.1 Aspek Pengetahuan Responden Mengenai Perjanjian Perkawinan

Pengetahuan masyarakat mengenai dasar hukum dan konsep perjanjian perkawinan sangat mempengaruhi sikap serta keputusan mereka terhadap praktik tersebut. Dari lima pertanyaan diajukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman responden terhadap aspek hukum perkawinan, khususnya terkait perjanjian perkawinan. Berikut ini adalah pernyataan dan hasil responden dari masyarakat di Kelurahan Manulai II sebagai berikut:

Menurut Keluarga Liu (suami/istri) melalui jawaban kuisisioner untuk pertanyaan pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum yang mengatur perkawinan? dan jawabannya adalah Tidak. Untuk pertanyaan ke dua Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya dispensi terhadap perkawinan yang terjadi tidak sesuai? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang tercantum pada undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dampak dan manfaat perjanjian perkawinan? dan jawaban yang berikan adalah Tidak. (Wawancara, 21-06-2025).

Menurut Keluarga Oba (Suami/Istri) warga RT 06/RW 03 melalui jawaban kuisisioner untuk pertanyaan pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum yang mengatur perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke dua Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya dispensi terhadap perkawinan yang terjadi tidak sesuai? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang tercantum pada undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dampak dan manfaat perjanjian perkawinan? dan jawaban yang berikan adalah Ya.

(Wawancara,21-06-2025).

Menurut Keluarga Kore Lomi (Suami/Istri) warga RT 06/RW 03 melalui jawaban kuisisioner untuk pertanyaan pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum yang mengatur perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke dua Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya dispensi terhadap perkawinan yang terjadi tidak sesuai? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang tercantum pada undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dampak dan manfaat perjanjian perkawinan? dan jawaban yang berikan adalah Ya. (Wawancara,21-06-2025).

Menurut Keluarga Takoy (Suami/Istri) warga RT 06/RW 03 melalui jawaban kuisisioner untuk pertanyaan pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum yang mengatur perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke dua Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya dispensi terhadap perkawinan yang terjadi tidak sesuai? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan undang- undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang tercantum pada undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dampak dan manfaat perjanjian perkawinan? dan jawaban yang berikan adalah Ya. (Wawancara,21-06-2025).

Menurut Keluarga Siki (Suami/Istri) warga RT 06/RW 03 melalui jawaban kuisisioner untuk pertanyaan pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum yang mengatur perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke dua Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya dispensi terhadap perkawinan yang terjadi tidak sesuai? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan undang- undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang tercantum pada undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dampak dan manfaat perjanjian perkawinan? dan jawaban yang berikan adalah Tidak. (Wawancara,21-06-2025).

Menurut Keluarga Rini (Suami/Istri) warga RT 06/RW 03 melalui jawaban kuisisioner untuk pertanyaan pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum yang mengatur perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke dua Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya dispensi terhadap perkawinan yang terjadi tidak sesuai? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan undang- undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang tercantum pada undang-undang perkawinan?

dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dampak dan manfaat perjanjian perkawinan? dan jawaban yang berikan adalah Tidak. (Wawancara,21-06-2025).

Menurut Keluarga Samloy (Suami/Istri) warga RT 06/RW 03 melalui jawaban kuisisioner untuk pertanyaan pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum yang mengatur perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak. Untuk pertanyaan ke dua Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya dispensi terhadap perkawinan yang terjadi tidak sesuai? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang tercantum pada undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dampak dan manfaat perjanjian perkawinan? dan jawaban yang berikan adalah Tidak. (Wawancara,22-06-2025).

Menurut Keluarga Seran (Suami/Istri) warga RT 06/RW 03 melalui jawaban kuisisioner untuk pertanyaan pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum yang mengatur perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak. Untuk pertanyaan ke dua Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya dispensi terhadap perkawinan yang terjadi tidak sesuai? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang tercantum pada undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dampak dan manfaat perjanjian perkawinan? dan jawaban yang berikan adalah Tidak. (Wawancara,21-06-2025).

Menurut Keluarga Toy (Suami/Istri) warga RT 06/RW 03 melalui jawaban kuisisioner untuk pertanyaan pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum yang mengatur perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke dua Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya dispensi terhadap perkawinan yang terjadi tidak sesuai? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang tercantum pada undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dampak dan manfaat perjanjian perkawinan? dan jawaban yang berikan adalah Ya. (Wawancara,23-06-2025).

Menurut Keluarga Tae (Suami/Istri) warga RT 06/RW 03 melalui jawaban kuisisioner untuk pertanyaan pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum yang mengatur perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak. Untuk pertanyaan ke dua Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya dispensi terhadap perkawinan yang terjadi tidak sesuai? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan undang-undang perkawinan? dan

jawaban yang diberikan adalah Tidak. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang tercantum pada undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dampak dan manfaat perjanjian perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak. (Wawancara,23-06- 2025).

Menurut Keluarga Lim (Suami/Istri) warga RT 05/RW 02 melalui jawaban kuisisioner untuk pertanyaan pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum yang mengatur perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak. Untuk pertanyaan ke dua Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya dispensi terhadap perkawinan yang terjadi tidak sesuai? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang tercantum pada undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dampak dan manfaat perjanjian perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak. (Wawancara,21-06- 2025).

Menurut Keluarga Lusi (Suami/Istri) warga RT 05/RW 02 melalui jawaban kuisisioner untuk pertanyaan pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum yang mengatur perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak. Untuk pertanyaan ke dua Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya dispensi terhadap perkawinan yang terjadi tidak sesuai? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang tercantum pada undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dampak dan manfaat perjanjian perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak. (Wawancara,21-06- 2025).

Menurut Keluarga Kandi (Suami/Istri) warga RT 05/RW 02 melalui jawaban kuisisioner untuk pertanyaan pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum yang mengatur perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke dua Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya dispensi terhadap perkawinan yang terjadi tidak sesuai? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan undang- undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang tercantum pada undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dampak dan manfaat perjanjian perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. (Wawancara,21-06-2025).

Menurut Keluarga Balol (Suami/Istri) warga RT 05/RW 02 melalui jawaban kuisisioner untuk pertanyaan pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum yang mengatur perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke dua Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya dispensi terhadap perkawinan yang terjadi tidak sesuai? dan

jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang tercantum pada undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dampak dan manfaat perjanjian perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. (Wawancara,24-06-2025).

Menurut Keluarga Penu (Suami/Istri) warga RT 07/RW 04 melalui jawaban kuisisioner untuk pertanyaan pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum yang mengatur perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke dua Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya dispensi terhadap perkawinan yang terjadi tidak sesuai? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang tercantum pada undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dampak dan manfaat perjanjian perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. (Wawancara,21-06-2025).

Menurut Keluarga Nubatonis (Suami/Istri) warga RT 05/RW 02 melalui jawaban kuisisioner untuk pertanyaan pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum yang mengatur perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke dua Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya dispensi terhadap perkawinan yang terjadi tidak sesuai? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang tercantum pada undang-undang perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu mengetahui dampak dan manfaat perjanjian perkawinan? dan jawaban yang diberikan adalah Ya. (Wawancara,21-06-2025).

Berdasarkan pada jawaban responden dengan jumlah responden 16 orang (suami/istri) atas pertanyaan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1”Pertanyaan: Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum yang mengatur perkawinan?”

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Tahu	6	37,5
2	Tahu	10	62,5
3	Tidak Menjawab	0	0
Jumlah		16	100

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa responden yang tahu sebanyak 62,5%, yang tidak tahu sebanyak 37,5% dan yang tidak menjawab 0%. Dari hasil presentasi ini menandai terhadap undang-undang sebagaimana hasil wawancara terhadap lurah bahwa masyarakat di Manulai II masih terjadi adanya kesenjangan informasi hukum di tingkat masyarakat yang tidak di sampaikan dari piha pemerintah dalam hal ini dari pihak Kelurahan Manulai II.

Tabel 2 "Pertanyaan: Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya dispensi terhadap perkawinan yang terjadi tidak sesuai?"

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Tahu	6	37,5
2	Tahu	10	62,5
3	Tidak Menjawab	0	0
Jumlah		16	100

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa responden yang tahu sebanyak 62,5%, yang tidak tahu sebanyak 37,5% dan yang tidak menjawab 0%. Dari hasil presentasi ini menandai terhadap undang-undang sebagaimana hasil wawancara terhadap lurah bahwa masyarakat di Manulai II banyak yang mengetahui bahwa dalam kasus tertentu, perkawinan yang tidak sesuai ketentuan dapat memperoleh dispensasi tetapi ada juga sedikit masyarakat mengetahui adanya mekanisme dispensasi tersebut.

Tabel 3 "Pertanyaan: Apakah Bapak/Ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan undang-undang perkawinan?"

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Tahu	4	25
2	Tahu	12	75
3	Tidak Menjawab	0	0
Jumlah		16	100

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa responden yang tahu sebanyak 75%, yang tidak tahu sebanyak 25% dan yang tidak menjawab 0%. Dari hasil presentasi ini menandai terhadap undang-undang sebagaimana hasil wawancara terhadap lurah bahwa masyarakat di Manulai II bahwa Mayoritas masyarakat memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami/istri sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan. Sementara yang lainnya belum memiliki pemahaman terkait hal tersebut sebagai akibat dari sosialisasi yang belum diberikan oleh pihak kelurahan.

Tabel 4 "Pertanyaan: Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang tercantum pada undang-undang perkawinan?"

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Tahu	5	31,5
2	Tahu	11	68,75
3	Tidak Menjawab	0	0
Jumlah		16	100

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa responden yang tahu sebanyak 68,75%, yang tidak tahu sebanyak 31,5% dan yang tidak menjawab 0%. Dari hasil presentasi ini menandai terhadap undang-undang sebagaimana hasil wawancara terhadap lurah bahwa masyarakat di Manulai II bahwa kebanyakan masyarakat di Kelurahan Manulai II mengetahui perjanjian perkawinan yang diatur oleh hukum di dalam undang-undang perkawinan, sementara sedikit tidak mengetahui hal tersebut.

Tabel 5 "Pertanyaan: Apakah Bapak/Ibu mengetahui dampak dan manfaat perjanjian perkawinan?"

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Tahu	13	81,25
2	Tahu	3	18,75
3	Tidak Menjawab	0	0
Jumlah		16	100

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa responden yang tahu sebanyak 18,75%, yang tidak tahu sebanyak 81,25% dan yang tidak menjawab 0%. Dari hasil presentasi ini menandai terhadap undang-undang sebagaimana hasil wawancara terhadap lurah bahwa masyarakat di Manulai II bahwa adanya kesenjangan pengetahuan yang paling signifikan di mana banyak masyarakat yang tidak mengetahui manfaat dan dampak dari perjanjian perkawinan sedangkan sedikit yang mengetahuinya dikarenakan sosialisasi yang tidak dilakukan.

Berdasarkan uraian pertanyaan dan hasil responden, saya menemukan bahwa mayoritas responden hanya memiliki pengetahuan dasar saja tentang hukum perkawinan akan tetapi pemahaman secara spesifik mengenai perjanjian perkawinan terutama mengenai dampak dan manfaatnya masih rendah. Berdasarkan tinjauan pada bab sebelumnya perkawinan mempunyai makna hukum dan sosial yang mendalam, menekankan pada keabadian, legalitas dan relasi antar individu. Sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974, Jo UU No.16 Tahun 2019 menekankan bahwa perkawinan adalah lahir bathin bukan saja urusan privasi tetapi juga di akui negara/legal. Akan tetapi ketidaktahuan tentang dispensasi, perjanjian perkawinan dan dampaknya, menunjukkan bahwa adanya kesenjangan literasi hukum di masyarakat Kelurahan Manulai II yang diperkuat oleh pendapat dari (Masri & Wahyuni, 2021: 112) yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan masih dianggap tabu bagi masyarakat. Dengan kata lain bahwa dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kelurahan Manulai II memiliki pengetahuan umum teknis terutama pada perjanjian perkawinan sebagai bagian dari perlindungan hukum perdata.

4.2.2 Aspek Pola Pikir Responden Mengenai Perjanjian Perkawinan

Untuk memahami sikap atau kecenderungan pola pikir masyarakat di Kelurahan Manulai II terhadap praktik membuat perjanjian perkawinan, responden diberikan lima pernyataan yang menggambarkan konteks nyata dari kesepakatan sebelum menikah.

Menurut Keluarga Liu (Suami/Istri) melalui jawaban kuisisioner untuk pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah jika pasangan (istri) tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga? dan jawabannya adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke dua yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju jika sebelum menikah membuat pembagian tugas rumah tangga? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai pemisahan harta benda? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai hak dan kewajiban sebelum menikah? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak setuju. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju membuat kesepakatan sebelum menikah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hutang masing-masing? dan jawaban yang diberikan adalah Setuju. (Wawancara, 21-06- 2025).

Menurut Keluarga Oba (Suami/Istri) melalui jawaban kuisisioner untuk pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah jika pasangan (istri) tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga? dan jawabannya adalah Setuju. Untuk pertanyaan ke dua yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju jika sebelum menikah membuat pembagian tugas rumah tangga? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai

pemisahan harta benda? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai hak dan kewajiban selama pernikahan? dan jawaban yang diberikan adalah setuju. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju membuat kesepakatan sebelum menikah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hutang masing-masing? dan jawaban yang berikan adalah Tidak Setuju. (Wawancara, 21-06-2025).

Menurut Keluarga Kore Lomi (Suami/Istri) warga RT 06/RW 03 melalui jawaban kuisisioner untuk pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah jika pasangan (istri) tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga? dan jawabannya adalah Setuju. Untuk pertanyaan ke dua yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju jika sebelum menikah membuat pembagian tugas rumah tangga? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai pemisahan harta benda? dan jawaban yang diberikan adalah Setuju. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai hak dan kewajiban selama pernikahan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak setuju. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju membuat kesepakatan sebelum menikah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hutang masing-masing? dan jawaban yang berikan adalah Setuju. (Wawancara, 21-06-2025).

Menurut Keluarga Takoy (Suami/Istri) warga RT 06/RW 03 melalui jawaban kuisisioner untuk pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah jika pasangan (istri) tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga? dan jawabannya adalah Setuju. Untuk pertanyaan ke dua yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju jika sebelum menikah membuat pembagian tugas rumah tangga? dan jawaban yang diberikan adalah Setuju. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai pemisahan harta benda? dan jawaban yang diberikan adalah Setuju. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai hak dan kewajiban selama pernikahan? dan jawaban yang diberikan adalah setuju. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju membuat kesepakatan sebelum menikah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hutang masing-masing? dan jawaban yang berikan adalah Setuju. (Wawancara, 21-06-2025).

Menurut Keluarga Siki (Suami/Istri) warga RT 06/RW 03 melalui jawaban kuisisioner untuk pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah jika pasangan (istri) tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga? dan jawabannya adalah Setuju. Untuk pertanyaan ke dua yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju jika sebelum menikah membuat pembagian tugas rumah tangga? dan jawaban yang diberikan adalah Setuju. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai pemisahan harta benda? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai hak dan kewajiban selama pernikahan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak setuju. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju membuat kesepakatan sebelum menikah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hutang masing-masing? dan jawaban yang berikan adalah Setuju. (Wawancara, 21-06-2025).

Menurut Keluarga Rini (Suami/Istri) warga RT 06/RW 03 melalui jawaban kuisisioner untuk pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah jika pasangan (istri) tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga? dan jawabannya adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke dua yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju jika sebelum menikah membuat pembagian tugas rumah tangga? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai pemisahan harta benda? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai hak dan kewajiban selama pernikahan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak setuju. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju membuat kesepakatan sebelum menikah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hutang masing-masing? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. (Wawancara, 21-06-2025).

Menurut Keluarga Samloy (Suami/Istri) warga RT 06/RW 03 melalui jawaban kuisisioner untuk pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah jika pasangan (istri) tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga? dan jawabannya adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke dua yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju jika sebelum menikah membuat pembagian tugas rumah tangga? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai pemisahan harta benda? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai hak dan kewajiban selama pernikahan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak setuju. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju membuat kesepakatan sebelum menikah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hutang masing-masing? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. (Wawancara, 21-06-2025).

Menurut Keluarga Seran (Suami/Istri) warga RT 06/RW 03 melalui jawaban kuisisioner untuk pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah jika pasangan (istri) tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga? dan jawabannya adalah Setuju. Untuk pertanyaan ke dua yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju jika sebelum menikah membuat pembagian tugas rumah tangga? dan jawaban yang diberikan adalah Setuju. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai pemisahan harta benda? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai hak dan kewajiban selama pernikahan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak setuju. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju membuat kesepakatan sebelum menikah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hutang masing-masing? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. (Wawancara, 21-06-2025).

Menurut Keluarga Toy (Suami/Istri) warga RT 08/RW 05 melalui jawaban kuisisioner untuk pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah jika pasangan (istri) tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga? dan jawabannya adalah Setuju. Untuk pertanyaan ke dua yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju jika sebelum menikah membuat pembagian tugas rumah tangga? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum

menikah mengenai pemisahan harta benda? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai hak dan kewajiban selama pernikahan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak setuju. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju membuat kesepakatan sebelum menikah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hutang masing-masing? dan jawaban yang berikan adalah Tidak Setuju. (Wawancara, 23-06-2025).

Menurut Keluarga Lim (Suami/Istri) warga RT 05/RW 02 melalui jawaban kuisisioner untuk pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah jika pasangan (istri) tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga? dan jawabannya adalah Setuju. Untuk pertanyaan ke dua yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju jika sebelum menikah membuat pembagian tugas rumah tangga? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai pemisahan harta benda? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai hak dan kewajiban selama pernikahan? dan jawaban yang diberikan adalah Setuju. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju membuat kesepakatan sebelum menikah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hutang masing-masing? dan jawaban yang berikan adalah Setuju. (Wawancara, 21-06-2025).

Menurut Keluarga Lusi (Suami/Istri) warga RT 05/RW 02 melalui jawaban kuisisioner untuk pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah jika pasangan (istri) tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga? dan jawabannya adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke dua yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju jika sebelum menikah membuat pembagian tugas rumah tangga? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai pemisahan harta benda? dan jawaban yang diberikan adalah Setuju. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai hak dan kewajiban selama pernikahan? dan jawaban yang diberikan adalah Setuju. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju membuat kesepakatan sebelum menikah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hutang masing-masing? dan jawaban yang berikan adalah Setuju. (Wawancara, 21-06-2025).

Menurut Keluarga Kandi (Suami/Istri) warga RT 05/RW 02 melalui jawaban kuisisioner untuk pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah jika pasangan (istri) tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga? dan jawabannya adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke dua yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju jika sebelum menikah membuat pembagian tugas rumah tangga? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai pemisahan harta benda? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai hak dan kewajiban selama pernikahan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk

pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju membuat kesepakatan sebelum menikah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hutang masing-masing? dan

jawaban yang berikan adalah Tidak Setuju. (Wawancara, 21-06-2025).

Menurut Keluarga Tae (Suami/Istri) warga RT 06/RW 03 melalui jawaban kuisisioner untuk pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah jika pasangan (istri) tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga? dan jawabannya adalah Setuju. Untuk pertanyaan ke dua yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju jika sebelum menikah membuat pembagian tugas rumah tangga? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai pemisahan harta benda? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai hak dan kewajiban selama pernikahan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju membuat kesepakatan sebelum menikah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hutang masing-masing? dan jawaban yang berikan adalah Setuju. (Wawancara, 21-06-2025).

Menurut Keluarga Balol (Suami/Istri) warga RT 05/RW 02 melalui jawaban kuisisioner untuk pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah jika pasangan (istri) tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga? dan jawabannya adalah Setuju. Untuk pertanyaan ke dua yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju jika sebelum menikah membuat pembagian tugas rumah tangga? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai pemisahan harta benda? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai hak dan kewajiban selama pernikahan? dan jawaban yang diberikan adalah Setuju. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju membuat kesepakatan sebelum menikah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hutang masing-masing? dan jawaban yang berikan adalah Setuju. (Wawancara, 24-06-2025).

Menurut Keluarga Penu (Suami/Istri) warga RT 07/RW 04 melalui jawaban kuisisioner untuk pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah jika pasangan (istri) tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga? dan jawabannya adalah Setuju. Untuk pertanyaan ke dua yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju jika sebelum menikah membuat pembagian tugas rumah tangga? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai pemisahan harta benda? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai hak dan kewajiban selama pernikahan? dan jawaban yang diberikan adalah Tidak Setuju. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju membuat kesepakatan sebelum menikah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hutang masing-masing? dan jawaban yang berikan adalah Tidak Setuju. (Wawancara, 21-06-2025).

Menurut Keluarga Nubatonis (Suami/Istri) warga RT 05/RW 02 melalui jawaban kuisisioner untuk pertama yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah jika pasangan (istri) tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga? dan jawabannya adalah Setuju. Untuk pertanyaan ke dua yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju jika sebelum menikah membuat pembagian tugas rumah tangga? dan jawaban yang diberikan adalah Setuju. Untuk

pertanyaan ke tiga yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai pemisahan harta benda? dan jawaban yang diberikan adalah Setuju. Untuk pertanyaan ke empat Apakah Bapak/Ibu setuju

untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai hak dan kewajiban selama pernikahan? dan jawaban yang diberikan adalah Setuju. Untuk pertanyaan ke lima yaitu Apakah Bapak/Ibu setuju membuat kesepakatan sebelum menikah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hutang masing-masing? dan jawaban yang berikan adalah Setuju. (Wawancara, 21-06-2025).

Berdasarkan pada jawaban responden dengan jumlah responden 16 orang (suami/istri) atas pertanyaan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6 "Pertanyaan: Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah jika pasangan (istri) tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga?"

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Setuju	5	31,25
2	Setuju	11	68,75
3	Tidak Menjawab	0	0
Jumlah		16	100

Pada tabel 6 menunjukkan bahwa responden yang tidak setuju sebanyak 31,75%, yang setuju sebanyak 68,75% dan yang tidak menjawab 0%. Dari hasil presentasi ini menandai terhadap undang-undang sebagaimana hasil wawancara terhadap lurah bahwa masyarakat di Manulai II banyak juga yang setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah. Dalam kondisi ini menunjukkan adanya penerimaan terhadap bentuk kesepakatan dalam situasi yang spesifik sedangkan yang lainnya tidak.

Tabel 7 "Pertanyaan: Apakah Bapak/Ibu setuju jika sebelum menikah membuat pembagian tugas rumah tangga?"

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Setuju	12	75
2	Setuju	4	25
3	Tidak Menjawab	0	0
Jumlah		16	100

Pada tabel 7 menunjukkan bahwa responden yang tidak setuju sebanyak 75%, yang setuju sebanyak 25% dan yang tidak menjawab 0%. Dari hasil presentasi ini menandai terhadap undang-undang sebagaimana hasil wawancara terhadap lurah bahwa masyarakat di Manulai II Sebagian besar tidak setuju untuk membuat kesepakatan ini, dan lainnya setuju. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk tetap mengikuti pembagian tradisional tanpa perjanjian formal yang masih melekat di dalam masyarakat.

Tabel 8 "Pertanyaan: Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai pemisahan harta benda?"

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Setuju	12	75
2	Setuju	4	25
3	Tidak Menjawab	0	0
Jumlah		16	100

Pada tabel 8 menunjukkan bahwa responden yang tidak setuju sebanyak 75% setuju sebanyak

25% dan yang tidak menjawab 0%. Dari hasil presentasi ini menandai terhadap undang-undang sebagaimana hasil wawancara terhadap lurah bahwa masyarakat di Manulai II kebanyakan responden juga tidak setuju terhadap gagasan dalam membuat perjanjian tentang pemisahan harta sebelum menikah. Dan sedikit masyarakat yang mendukung gagasan ini.

Tabel 9 "Pertanyaan: Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membuat kesepakatan sebelum menikah mengenai hak dan kewajiban selama pernikahan?"

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Setuju	10	62,5
2	Setuju	6	37,5
3	Tidak Menjawab	0	0
Jumlah		16	100

Pada tabel 9 menunjukkan bahwa responden yang tidak setuju sebanyak 62,5% setuju sebanyak 37,5% dan yang tidak menjawab 0%. Dari hasil presentasi ini menandai terhadap undang-undang sebagaimana hasil wawancara terhadap lurah bahwa masyarakat di Manulai II Sebanyak 10 responden menolak ide ini dan 6 orang setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa konsep kesepakatan formal selama pernikahan masih dianggap tidak lazim atau tidak di perlukan oleh sebagian masyarakat.

Tabel 10 "Pertanyaan: Apakah Bapak/Ibu setuju membuat kesepakatan sebelum menikah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hutang masing- masing?"

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Setuju	7	43,75
2	Setuju	9	56,25
3	Tidak Menjawab	0	0
Jumlah		16	100

Pada tabel 10 menunjukkan bahwa responden yang tidak setuju sebanyak 43,75% setuju sebanyak 56,25% dan yang tidak menjawab 0%. Dari hasil presentasi ini menandai terhadap undang-undang sebagaimana hasil wawancara terhadap lurah bahwa masyarakat di Manulai II responden terlihat lebih terbagi pada pernyataan ini yaitu 9 orang yang setuju dan 7 yang tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan resiko finansial dalam pernikahan mulai menjadi perhatian,meskipun belum menyeluruh.

Berdasarkan uraian pertanyaan dan hasil responden, saya menemukan bahwa mayoritas reponden tidak setuju dengan kesepakatan sebelum menikah,terutama yang menyangkut tentang pembagian tugas dan pemisahan harta. Akan tetapi ada sedikit celah untuk penerimaan pada issue bahwa istri tidak bekerja (11 orang) dan tanggung jawab hutang(9 orang setuju). Berdasarkan teori mengenai perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata dan pasal 29 UU Perkawinan menunjukkan bahwa kesepakatan ini sah dan melindungi hak masing- masing pihak secara hukum. Burhanudi (2019) menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan mengatur banyak aspek praktis seperti pemisahan harta,larangan mencurigai,tanggung jawab hutang dan pengasuhan anak.

Penolakan terhadap perjanjian perkawinan juga bisa di hubungkan dengan nilai sosial-budaya,rasa percaya kepada pasangan yang sangat kuat sebagaimana disebutkan dalam aspek sosial dan budaya yang telah dipaparkan. Dibanyak komunitas,perjanjian ini dianggap tidak etis atau mencurigai pasangan akan berpisah (Masri & Wahyuni,2021). Akan tetapi dukungan

terhadap kesepakatan dalam konteks tertentu misalkan pada tanggung jawab hutang atau istri tidak bekerja menunjukkan adanya kesadaran baru tentang peran keuangan dan resiko hukum meskipun belum dalam konsep perjanjian yang formal. Dari hasil analisis ini Masyarakat di Kelurahan Manulai II belum menerima konsep perjanjian perkawinan secara utuh, akan tetapi mulai menunjukkan keterbukaan terhadap bentuk-bentuk pengaturan tertentu, terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan keadilan fungsional dalam rumah tangga.

Berdasarkan pada 2 aspek yang telah diuraikan melalui 10 pertanyaan yang telah diisi oleh responden dapat disimpulkan juga bahwa masyarakat di Manulai II mengetahui akan adanya aturan hukum tentang perjanjian perkawinan akan tetapi mereka memilih untuk saling percaya bukan saja karena budaya tetapi menganggap bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral dalam kehidupan beragama juga komitmen untuk menjaga satu sama lain sehingga masyarakat menganggap untuk tidak terlalu perlu untuk membuat suatu perjanjian perkawinan sebelum menikah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pola pengetahuan umum Masyarakat di Kelurahan Manulai II terbatas pada aspek normatif seperti usia dan hak/kewajiban, namun tidak menyentuh perlindungan hukum melalui perjanjian perkawinan.
2. Pola pikir Masyarakat di Kelurahan Manulai II masih konservatif dan tradisional, dan akan tetapi ada tanda-tanda adaptasi pada aspek ekonomi dan tanggung jawab individual yang bisa dijadikan pintu masuk untuk edukasi hukum.
3. Norma sosial dan budaya menjadi salah satu penghambat utama dalam penerimaan perjanjian perkawinan. Tetapi juga ada rasa saling percaya dan menganggap bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Meskipun dari sisi legal instrumen ini sangat mendukung stabilitas dan kejelasan dalam rumah tangga.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah disimpulkan maka penulis perlu untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah
Perlu untuk melakukan perluasan informasi ke masyarakat tentang pentingnya perjanjian perkawinan melalui kantor Kelurahan Manulai II berdasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 yang dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat ditingkat kelurahan melalui RT ataupun RW yang berada didalam kelurahan Manulai II
2. Kepada semua masyarakat di Kelurahan Manulai II, dimana masyarakat juga tidak perlu menganggap hal ini adalah hal yang tabu untuk dibicarakan untuk menghindari hal-hal yang terjadi tidak sesuai di masa depan

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Asfi Burhanudin. (2019). Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5(2), 133–152. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.69>
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. UMM Press.
- Masri, E., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1), 111–120. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310>
- Rahmatiar, Y., Sanjaya, S., Guntara, D., & Suhaeri, S. (2021). Hukum Adat Suku Bugis. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(1), 89–112. <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.536>
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, dan Praktek*. IAIN Kediri Press.
- Ridha, N. (2017). *Proses Penelitian, Masalah, Variabel Dan Paradigma Penelitian*. *Jurnal Hikmah*, 14(1), 62–70. <https://doi.org/10.1111/cgf.13898>
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sangadji, E. M., & Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. CV Andi Offset. https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Pendekatan_Praktis/R2gOEQAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+responden+atau+informan+dalam+penelitian&pg=PA183&printsec=frontcover
- Sembiring, T. B., Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2022). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*. CV Saba Jaya Publisher.
- Setiawati, N., Mappaselleng, N. F., & Marannu, B. (2024). *Panduan Dasar Komunikasi Efektif Metode Wawancara Penelitian (Buku 1) - Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka. https://www.google.co.id/books/edition/Panduan_Dasar_Komunikasi_Efektif_Metode/naADEQAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Sudarta. (2022). *Urgensi Sighat Ta'lik Terhadap Perlindungan Perempuan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Temayang)*. 16(1), 1–23.
- Syawali, H. (2009). *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH Perdata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*. Graha Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2019). Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Hukumonline.Com*, 1–5. <https://hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/node/18/undang-undang-nomor-16-tahun-2019#>.